



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 243 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
241

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 251 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 30 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran **Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38**; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-
099 Tahun 1980 tentang Manual
Administrasi
Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 570-360
Tahun 1981 tentang Pembinaan
Anggaran dan
Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Ta
hun 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkro-
nisasian Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belan
ja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-1319 Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
603 Tahun 1984 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG TAHUN ANGGARAN
1991/1992

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/ 1992 adalah
sebesar Rp. 20.430.987.000,00 ter-diri dari:

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Ayat 1.2.1.008. Pajak atas Pertunjukan dan keramaian umum, Dasar Hukumnya agar diperbaharui karena sudah terlalu lama;
 - b. Ayat 1.2.2.100. Uang Parkir.
Dasar Hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tanggal 9 Januari 1991, Nomor 1 Tahun 1991, di-sahkan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 4 April 1991 Nomor 177 Tahun 1991;
 - c. Untuk Ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan, Ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh, Ayat 1.4.1.211. Ganjaran, Ayat 1.4.1.212. Subsidi Perimbangan Keuangan Ayat 1.4.1.217. Sumbangan Belanja Barang dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Ayat 1.4.1.218. Sumbangan 30 % P.Pb. I. Badung, pada Dasar Hukumnya agar diganti dengan Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 16 Maret 1991 Nomor 903/5074/Keu tentang Kelengkapan Khusus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992;
 - d. Ayat 1.2.4. Pos Penerimaan dari Dinas-dinas, baik Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan maupun Dinas Perikanan agar dibuatkan Peraturan Daerahnya;
 - e. Ayat 1.2.3.121. Penerimaan Dividen BPD, agar dicantumkan Dasar Hukumnya;
 - f. Ayat 1.4.2.222. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Ayat 1.4.2.223. Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten agar dicantumkan Dasar Hukumnya;
 - g. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi Dan Bangunan, rencana besarnya penganggaran yang merupakan bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng agar disesuaikan dengan Surat Kantor Pelayanan PBB Singaraja Tanggal 27 Maret 1991 Nomor S.90/WPJ.14/KB. 0205/1991.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Keputusan Kepala Daerah :
 - a. Pada Contoh A/2/R dikolom keterangan agar diisi dengan penjelasan mengenai rincian penggunaan uang dimaksud;
 - b. Pasal 2.2.1.1071.20. Perjalanan Dinas Luar Daerah agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1009.a;
 - c. Pasal 2.2.4.1081. Uang perangsang, agar dirinci

jenis Pajak dan Retribusi maupun pendapatan lainnya yang memperoleh uang perangsang pada kolom 4.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :

- a. Pasal 2P.0.1.2. Sub Sektor Pengairan, agar diganti menjadi 2P.0.1.6.
- b. Pasal 2P.0.4.2. Sub Sektor Perhubungan Darat, seharusnya Sub Sektor Perhubungan Darat dan Sungai, Demikian juga untuk Pasal 2P.0.6 Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi seharusnya Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali;
- c. Pasal 2P.0.7. Sektor Pembangunan Daerah Kota dan Desa seharusnya Sektor Pembangunan Daerah, Demikian juga untuk Pasal 2P.0.9. Seharusnya Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Pasal 2P.0.9.1. Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda seharusnya Sub Sektor Pendidikan Dasar, dan untuk Pasal 2P.0.9.3. Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa seharusnya Sub Sektor Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Pasal 2P.0.10.2. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita seharusnya Sub Sektor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. Pasal 2P.0.11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman belum ditulis, sedangkan untuk Pasal 2P.0.13. Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional seharusnya Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum. Demikian juga untuk Pasal 2P.0.13.1. Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional seharusnya Sub Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum
- g. Pasal 2P.0.14.1. Sub Sektor Pelayanan Pers dan Kemoneteran Sosial seharusnya Sub Sektor Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial. Demikian juga untuk pasal 2P.0.15.2. Sub Sektor Penelitian Umum seharusnya Sub Sektor Penelitian.

2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

Pasal 2P.0.5.1.01.001. Proyek Pembinaan dan Pengembangan Sektor Non Formal/Pasar Desa di semua Kecamatan. Pada Target 5, tercantum Pembinaan Sektor Non Formal, agar diarahkan

semuanya untuk Phisik karena bantuan tersebut tidak dipergunakan untuk Pembinaan.

Pasal 6

- (1) Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 dengan mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan sesuai Pasal 2.3 dan 4.
- (2) Sambil menunggu Perubahan dimaksud ayat (1), supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 30 Maret 1991 Nomor 131 Tahun 1991 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1991/1992 dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila dicantumkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 8Meil991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwil
Tingkat I Bali di
Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di
Singaraja.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 243 tanggal :
10Julil991 Seri : D Nomor
: 241

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

